



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bir**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yuli Asrina**, Tempat lahir Bireuen, tanggal lahir 1 Januari 1992, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Seuneubok Peuraden Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 17 Februari 2023 dibawah register No. 23/Pdt.P/2023/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Kota Juang kabupaten Bireuen pada tanggal 17 November 2016 / 17 Shofar 1438 H jam 10.30 WIB berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0334/033/XI/2016
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 1 anak yang bernama Niswatul Khaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama YULI ASRINA, NIK 1111134101920005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa pada Kartu Tanda Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga bernama RAJU RAVINDA, NIK 1111090906890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor tertulis nama NISWATUL KHAIRA Lahir di Bireuen tanggal 17 Desember 2017 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 Juli 2018;

- Bahwa pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak pemohon tersebut, dari Niswatul Khaira menjadi Hanania Alisha;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen menetapkan identitas anak pemohon tersebut di atas;
- Bahwa pergantian identitas anak pemohon tersebut didalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan Surat lainnya yang telah terbuat maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas pemohon sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Foto copy KK Pemohon;
3. Foto copy Buku Nikah Pemohon;
4. Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil - dalil yang pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon mernohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian anak Pemohon yang bernama adalah HANANIA ALISHA pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
3. Pemohon membawa penetapan pengadilan ke dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk pengatian identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke Persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan yang oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi KTP atas nama Yuli Asrina;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Raju Ravinda;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Raju Ravinda dengan Yuli Asrina;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Niswatul Khaira;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Roslina Zakaria dan Yuliarni, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi Roslina Zakaria:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon semula bernama Niswatul Khaira menjadi Hanania Alisha;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon sejak anak pemohon berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena nama anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon sekarang adalah Hanania Alisha;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon, agar semua data anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar.

## **Saksi Yuliarni:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon semula bernama Niswatul Khaira menjadi Hanania Alisha;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon sejak anak pemohon berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena nama anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon sekarang adalah Hanania Alisha;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon, agar semua data anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam KK dan Akta Kelahiran yang semula bernama Niswatul Khaira menjadi Hanania Alisha;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Roslina Zakaria dan Yuliarni;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, pada tanggal 17 November 2016 bertempat di Kecamatan Kota Juang kabupaten Bireuen, telah berlangsung perkawinan antara Hendra Raju Ravinda dengan Yuli Asrina *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga tertulis nama anak pertama dari Yuli Asrina *in casu* Pemohon bernama Niswatul Khaira dan berdasarkan bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran tertulis nama anak Pemohon Niswatul Khaira;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah Niswatul Khaira namun dikarenakan nama tersebut tidak cocok lagi dengan anak pemohon akibat sering sakit-sakitan sehingga perlu diganti menjadi Hanania Alisha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula Niswatul Khaira menjadi Hanania Alisha;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan akta kelahiran yaitu Niswatul Khaira menjadi Hanania Alisha, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Niswatul Khaira menjadi Hanania Alisha dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, namun perubahan nama anak pemohon dikarenakan tidak cocok lagi dengan nama tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi pada petitum permohonan dari “Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang bernama adalah HANANIA ALISHA....” menjadi “Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula bernama Niswatul Khaira menjadi....”;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula bernama Niswatul Khaira menjadi Hanania Alisha pada dokumen kependudukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk dicatitkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bir, tanggal 17 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Harperiyani Effendi S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Harperiyani Effendi, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)